

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI
PENGAWASAN DALAM TAHAPAN VERIFIKASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
(Studi Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Diajukan oleh:
SUCI ANGGRAINI
NIM. 07011281924253**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENGAWASAN
DALAM TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU
(Studi Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:


**SUCI ANGGRAINI
NIM. 07011281924253**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 5 Juli 2023

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Anggraini
NIM : 07011281924253
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Implementasi Strategi Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Studi Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,
Indaralaya, 14 Juli 2023



Suci Anggraini
NIM. 07011281924253

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah: 286)

"For all of you who are striving for your dreams, i just want to tell you that you should believe in yourself and don't let anyone bring you down”.

- Mark Lee

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Kakak-kakak dan Adikku tersayang
3. Sahabat-sahabat terbaik saya
4. Seluruh dosen dan pegawai staf FISIP

Universitas Sriwijaya

5. Rekan seperjuangan mahasiswa

Administrasi Publik 2019

6. Almamater Universitas Sriwijaya.

ABSTRACT


Political party verification is the process of checking and assessing the fulfillment of the requirements of political parties as candidates for election contestants to be declared as election participants. This study aims to identify and analyze the Implementation of the Supervision Strategy for the Verification Stages of Political Party Candidates for Election Contestants in the Bawaslu of South Sumatra Province. The type of research used is qualitative research with descriptive methods through data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation which are studied using Wheelen-Hunger's (2003) strategy theory with indicators of strategy implementation in the form of programs, budgets and procedures. The results showed that the supervision carried out by Bawaslu of South Sumatra Province had been carried out in accordance with Perbawaslu No. 6 of 2022, in which the South Sumatra Provincial Bawaslu found violations listed in PKPU No. 4 of 2022 and has been followed up in court in accordance with Perbawaslu No. 8 of 2018. However, the implementation of the strategy carried out by the South Sumatra Province Bawaslu has not been maximized. This can be seen with the availability of programs, budgets and procedures in the political party verification stage but there are obstacles in it, namely delays in budget disbursement which affect the process during the political party verification stage. Then the program run by the South Sumatra Province Bawaslu is still a program directed by the Central Bawaslu.

Keywords: Political Party Verification, Election Participants, Strategy Implementation, Monitoring

Pembimbing,

Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001



Indralaya, 14th July 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Verifikasi partai politik adalah proses memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Strategi Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikaji menggunakan teori strategi Wheelen-Hunger (2003) dengan indikator implementasi strategi berupa program, anggaran, dan prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana sesuai dengan Perbawaslu No. 6 Tahun 2022, yang dimana dalam tahapan verifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menemukan temuan pelanggaran yang tertera pada PKPU No. 4 tahun 2022 dan telah ditindaklanjuti dalam persidangan sesuai dengan Perbawaslu No. 8 tahun 2018. Akan tetapi implementasi strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dengan meskipun tersedianya program, anggaran serta prosedur dalam tahapan verifikasi partai politik tetapi terdapat kendala didalamnya yaitu keterlambatan pencairan anggaran yang mempengaruhi proses saat tahapan verifikasi partai politik. Kemudian program yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan masih berupa program arahan dari Bawaslu RI.

Kata Kunci: Verifikasi Partai Politik, Peserta Pemilu, Implementasi Strategi, Pengawasan Pembimbing,

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001



Indralaya, 14 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Strategi Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Studi Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)". Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seluruh pengikutnya.

Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Muji Tabah dan Ibunda tercinta Susilawati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat serta nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Terimakasih karena tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, sungguh kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, *aamiin*.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE. IPU., ASEAN. Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Azhar, SH., M.Sc., LL., LL.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2018-2022.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2022-2025.
8. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Anang Dwi Santoso S.AP., M.PA selaku Penasehat Akademik (PA) Jurusan Administratif Publik.
10. Seluruh jajaran Komisioner di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
11. Segenap staf dan pegawai di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
13. Seluruh staf dan pegawai FISIP UNSRI yang telah membantu dalam segala proses administrasi maupun akademik.
14. Untuk adikku tersayang, M. Ilham Febriansyah yang senantiasa banyak membantu dan memberikan semangat serta do'a untuk penulis.

15. Saudari-saudariku tercinta, Ayunda Viona Salsabilla, S.Sos., Ayunda Novita Rindiani Ikhmana S.Ak., Ayunda Indah Suci Yani S.Ak., Ayunda Sari Rahayu S.Pd., terimakasih untuk selalu ada dan memberikan dukungannya selama ini.
16. Teristimewa sahabat-sahabatku Dela, Devira, Firanda, Lulu, Shelly yang telah banyak memberikan keceriaan dan berbagi dalam suka maupun duka selama perkuliahan, terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan.
17. Untuk teman-teman angkatan 2019 terkhusus kelas B Indralaya Program Studi Administratif Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas semua kenangannya.

Indralaya, 14 Juli 2023



Suci Anggraini
NIM. 07011281924253

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Manajemen Publik	12
2.3 Manajemen Strategi	16
2.3.1 Definisi Strategi	16
2.3.2 Definisi Manajemen Strategi	17
2.3.3 Teori-teori Manajemen Strategi	19
2.4 Implementasi Strategi	25
2.5 Teori Yang Digunakan	27
2.6 Pengawasan	28
2.7 Partai Politik Peserta Pemilu	30
2.8 Verifikasi Partai Politik	32
2.9 Pemilihan Umum	33
2.10 Penelitian Terdahulu	35
2.11 Kerangka Pemikiran	40

2.12 Asumsi Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Definisi Konsep.....	43
3.3 Fokus Penelitian.....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5 Informan Penelitian.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	49
3.8 Teknik Analisis Data.....	49
3.9 Sistematika Penulisan.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Geografi dan Administrasi Wilayah.....	53
4.1.2 Gambaran Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	55
4.1.3 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	56
4.1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	56
4.1.5 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	61
4.2 Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Program.....	63
4.2.2 Anggaran.....	69
4.2.3 Prosedur.....	73
4.3 Pembahasan.....	81
4.3.1 Program.....	81
4.3.2 Anggaran.....	83
4.3.3 Prosedur.....	85
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
5.2.1 Saran Teoritis.....	88
5.2.2 Saran Praktis.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyusunan Strategi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. Rapat Koordinasi Bawaslu Sumsel bersama KPU se- Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. Pelanggaran Terkait Verifikasi Partai Politik di Tahun 2019.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Pelanggaran Terkait Verifikasi Partai Politik di tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. Bagan Manajemen Publik Sebagai Art, Science & Profession.....	14
Gambar 6. Bagan Teori Manajemen Strategi David	20
Gambar 7. Bagan Teori Manajemen Strategis Pearce-Robinson.....	22
Gambar 8. Bagan Elemen-Elemen Dasar Manajemen Strategis Wheelen-Hunger.....	25
Gambar 9. Bagan Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 10. Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	53
Gambar 11. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	55
Gambar 12. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	62
Gambar 13. Sidang Administrasi Pelanggaran dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	78

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KBK	: Kelompok-kelompok Budaya Kerja
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTA	: Kartu Tanda Anggota
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PBK	: Program Budaya Kerja
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
SDGS	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
Sumsel	: Sumatera Selatan
TimFas	: Tim Fasilitasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara, baik secara langsung ataupun menggunakan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi dicirikan oleh Sargent (1987) adalah dengan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan, adanya sistem perwakilan yang efektif sehingga dapat tercipta suatu sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Mazurkiewicz, 2009).

Demokrasi dikonsepsikan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo (1982) bahwa dalam menjalankan proses demokrasi itu dicirikan dengan beberapa prinsip, antara lain seperti adanya pembatasan tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai dan efektif, adanya sikap toleransi dalam berpendapat, adanya sikap tunduk pada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik, pemilihan yang dilakukan secara bebas dengan model perwakilan yang efektif, pemberian kebebasan kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum untuk berpartisipasi dan berposisi, adanya kebebasan kepada rakyat untuk

berpendapat hingga penerapan sikap menghargai hak-hak minoritas maupun perorangan dan lebih mengutamakan diskusi serta persuasi daripada koersi dan represi (Mazurkiewicz, 2009). Oleh karena itu, sebuah negara yang berdemokrasi memiliki ciri paling mendasar yaitu adanya keberadaan pemilihan secara umum yang dilakukan secara berkala dengan memberikan kebebasan dan perlindungan bagi rakyatnya untuk berpendapat dan berpartisipasi dengan tetap menjalankan peraturan yang ada tanpa membedakan kedudukan.

Pemilihan Umum adalah sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari hal politik yang menjadi fokus utama tentang keadilan. Prinsip keadilan sangat berhubungan dengan tujuan ke-16 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). SDGs merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, bukan hanya dari peningkatan dari sisi kemiskinan dan melindungi lingkungan saja tetapi juga dalam hal berpolitik.

Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Implementasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditanda tangani oleh Pemerintah diasumsikan sebagai awal mula wujud komitmen politik yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Politik dalam tujuan SDGs adalah dengan membuat suatu transformasi yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah-masalah politik dan

memberi kesempatan bagi seluruh generasi untuk terlibat dalam diskusi mengenai masalah keadilan dan realitas politik lokal yang berdemokrasi (Pemerintah Pusat, 2017). Indonesia saat ini telah memasuki masa-masa politik dimana sedang menuju pada masa persiapan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak 2024. Penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan berdemokrasi membutuhkan lembaga yang memiliki kredibilitas dan mampu menjaga proses demokratisasi, yang dalam urusan pemilihan umum ini merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu merupakan suatu lembaga negara tambahan (*Auxiliary State's Organs*) yang bersifat independen dan merupakan bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi dibentuk diluar bagian fungsi kekuasaan negara, sehingga Bawaslu menjadi lembaga yang independen, maka dalam menjalankan wewenang dan tugasnya tidak akan mendapatkan tekanan dari kekuatan politik yang ada. Bawaslu tidak hanya bertugas sebagai pemantau atau pengawas saja, tetapi juga memiliki wewenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi, pelanggaran politik uang dan penyelesaian sengketa sesuai yang tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelanggaran pemilihan umum tentu tidak sesekali jika mendekati masa Pemilu, baik dari pelanggaran administratif, politik uang (*money politics*) hingga pelanggaran sengketa, maka seharusnya Bawaslu tidak hanya berfokus pada bagaimana cara pemutusan atau penyelesaiannya saja, tetapi juga bagaimana agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Bawaslu Republik Indonesia tentunya tidak bisa mengawasi secara langsung proses awal pemilu dari seluruh daerah yang di Indonesia, sehingga Bawaslu Republik Indonesia telah memberi arahan kepada seluruh jajaran Bawaslu Daerah baik

Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk membantu memperkuat pengawasan dan pencegahan hingga ketegasan dalam penindakan dan penyelesaian sengketa.

Salah satu Bawaslu Daerah yang tentunya menjalankan amanat dari Bawaslu Republik Indonesia adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai kepala dari beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan tentunya membuat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjadi penggerak utama dan contoh nyata bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Sesuai amanat yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia tentunya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan harus memberikan arahan dan mengajak seluruh masyarakat dalam proses menuju Pemilu 2024 yang berdemokrasi.

Namun sebelum turun ke masyarakat, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan, pencegahan, penindakan hingga ketegasan dalam penyelesaian sengketa menuju Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengawali persiapan ini dengan mempersiapkan strategi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjalankan strategi yang telah diberikan oleh Bawaslu RI diantaranya dengan menjalankan program-program yang akan mendukung maksimalnya tahapan verifikasi partai politik. Terdapat 2 program yang dijalankan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjadikan hasil evaluasi dari pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di tahun-tahun sebelumnya dalam proses penyusunan strategi-strategi. Selain itu, peningkatan penguatan jajaran pengawas pemilu baik di tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan juga perlu untuk dilakukan, baik di lingkungan kampus, kementerian ataupun dinas yang

berkaitan, masyarakat hingga peningkatan penguatan bagi seluruh SDM pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sendiri.

Gambar 1. Penyusunan Strategi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : website sumsel.bawaslu.go.id

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengimplementasikan strategi ini dengan bekerja sama dengan KPU baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Kerja sama ini perlu dilakukan dikarenakan mengingat bahwa dalam tujuan untuk meningkatkan pengawasan tidak hanya sekedar tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan saja, tetapi juga menjadi tugas dari KPU selaku lembaga pengawas pemilu. Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten/Kota adalah dengan mengadakan rapat koordinasi bersama KPU se-Sumatera Selatan yang membahas tentang pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan agar dapat tercipta Pemilu 2024 yang akurat dan berkualitas. Kegiatan rapat koordinasi menjadi kesempatan untuk bisa menyamakan

pandangan serta proses dalam melakukan pengawasan terkait pemutakhiran data pemilih antara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU se-Sumatera Selatan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Rapat Koordinasi Bawaslu Sumsel bersama KPU se- Sumatera Selatan




Sumber : Instagram @bawaslu.sumsel

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan masih berfokus pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Partai Politik dimana tetap bekerja sama bersama KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 tahun 2022 (KPU RI, 2022) dan amanat pada Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan koordinasi dengan beberapa KPU Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan terkait proses tahapan ini, hal ini dilakukan karena mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Serentak di tahun 2019 lalu.

Pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam masa pemilu 2019 adalah pelanggaran administratif dimana mencapai 12.138 pelanggaran. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi implementasi Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam implementasi administrasi pemilu tentunya juga dilakukan pengecekan atau verifikasi terhadap dokumen-dokumen pemilu, dimana salah satunya adalah pengecekan terkait dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Pada tahun 2019 telah terjadi pelanggaran administratif yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Empat Lawang. Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh 2 KPU ini telah diproses dan di sidang dengan hasil berupa pemberian hukuman berupa teguran tertulis, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 berikut:

Gambar 3. Pelanggaran Terkait Verifikasi Partai Politik di Tahun 2019



Sumber: beritapagi.co.id

Selain itu, telah ditemukan kembali pada tahun 2022 adanya pelanggaran dalam tahapan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas dan KPU Muara Enim. Pelanggaran yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi keanggotaan partai politik melalui video call di WhatsApp yang mana ini adalah pelanggaran terkait prosedural yang berlaku yaitu PKPU No. 4 tahun 2022 yang sesuai pada Pasal 39 ayat (1) bahwa dalam tahapan verifikasi partai politik harus dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor partai politik. Dengan adanya kasus pelanggaran yang terjadi di tahun 2019 dan 2022 tentunya membuat Bawaslu provinsi Sumatera Selatan mematangkan implementasi strategi dalam pengawasan terutama terkait verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam masa Pemilu.

Gambar 4. Pelanggaran Terkait Verifikasi Partai Politik di tahun 2022



Sumber: sumsel.tribunnews.com

Sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Implementasi Strategi Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang akan dikaji menggunakan Teori Strategi dari Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger. Wheelen & Hunger menjelaskan bahwa strategi yang baik adalah dilihat dari tiga aspek, yaitu Program, Anggaran dan Prosedur (Eko, 2013). Jika ketiga hal tersebut dapat diimplementasikan secara baik, maka strategi yang digunakan akan berjalan dengan sempurna dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian menggunakan teori Wheelen-Hunger ini tidak hanya berfokus pada aspek prosedural yang telah jelas adanya pelanggaran atau masalah yang terjadi, tetapi juga akan melihat bagaimana aspek lainnya yaitu program dan anggaran dari implementasi strategi pengawasan verifikasi partai politik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian terkait Bawaslu sudah banyak dilakukan akan tetapi fokus dan lokus di setiap penelitian berbeda-beda. Beberapa riset yang membahas mengenai Strategi Bawaslu telah dilakukan oleh (Jonathan Galant Dewandaru et al., 2021; Praminingtyas, 2015; Wati, 2020), namun dengan pembahasan fokus yang berbeda dimana Praminingtyas membahas terkait strategi pencegahan, sedangkan Wati membahas terkait upaya penindakan dari pelanggaran pemilu. Jonathan dkk membahas terkait strategi pengawasan tetapi berbeda pada variabel penelitian. Selain itu terdapat juga penelitian yang membahas tentang Strategi dalam tahapan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh partai Politik Garuda yang merupakan penelitian dari (Andyka, 2019) dan penelitian tentang strategi partai Politik Perindo yang dilakukan oleh (Rahmah & Maimun, 2018).

Adapun penelitian lain yang berkaitan dengan variabel tentang verifikasi partai politik sudah dilakukan oleh peneliti lainnya tetapi lebih berfokus pada bagaimana peran Bawaslu, malpraktik, tata kelola, rekonstruksi hingga evaluasi dalam tahapan verifikasi partai politik seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Handayani, 2022; Mahardika, Gelora, 2020; F. Putra & Zarkasi, 2020; I. M. Putra et al., 2019; Syafriande, Aldho, Aidinil Zetra, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Strategi Pengawasan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: **Bagaimana Implementasi Strategi Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi strategi pengawasan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam implementasi strategi pengawasan tahapan verifikasi partai politik dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, B. E. (2015). Upaya generalisasi konsep manajemen strategik. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 6(2), 56–72. <https://doi.org/10.35724/jies.v6i2.503>
- Andyka, R. (2019). Strategi partai garuda pada proses verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 (Studi kasus DPD partai garuda provinsi aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(2), 1–14. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Asrinaldi. (2020). Verifikasi partai politik peserta pemilu dan penguatan prinsip tata kelola pemilu yang berintegritas. *Electoral Research*, 1–20.
- Bissell, G. (2017). Management strategies: In *Organisational behaviour for social work*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t891zp.14>
- Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar manajemen (Mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien)*.
- David, F. R. (2011). Analisis dan pilihan strategi. In *Manajemen Strategis Konsep*.
- Dheby, C., Adys, A. K., & Idris, M. (2017). Implementasi program keluarga harapan di kecamatan tamalate kota makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i2.900>
- Diba, F., Fachry, R., Gunawan, G., Muhammad, N. F., & ... (2021). Strategi bawaslu provinsi sumatera utara dalam mencegah pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2019 melalui media sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 8533–8539. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2353/2053>
- Eko, R. (2013). Manajemen strategis model Hunger-Wheelen. *Sistem Dan Teknologi Informasi*, 1–4.
- Jati, I. K. (2019). Pengaruh pengawasan melekat dan pemeriksaan internal terhadap pencegahan fraud pada dana hibah. *Jurnal Akuntansi*, 14(9), 80–91. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, & Romly Arsyad. (2021). Strategi badan pengawas pemilu dalam pengawasan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN)

- pada pemilihan umum di provinsi jawa barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 113–128. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.378>
- Khiki, U. (2015). Pengaruh kepemimpinan dan pengawasan melekat terhadap disiplin kerja pegawai di dinas pertambangan dan energi kabupaten kutai timur. *Pemerintahan Integratif*, 3(1), 31–45. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Ejournal_khiki_utari_\(02-17-15-02-26-26\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Ejournal_khiki_utari_(02-17-15-02-26-26).pdf)
- Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. (2021). Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat di desa jirene kecamatan nogy kabupaten lanny-jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99), 81–91.
- KPU RI. (2022). *Peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024* (pp. 1–4).
- Kurnianingsih, F. dan I. (2021). *Manajemen sektor publik* (Issue 9).
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Mahardika, Gelora, A. (2020). Rekonstruksi verifikasi partai politik sebagai penegakan asas efisiensi dan efektivitas pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 159–176. <https://doi.org/https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2129373>
- Mazurkiewicz, P. (2009). Democracy and the church. *Civitas. Studia z Filozofii Polityki*, 11(1), 161–185. <https://doi.org/10.35757/CIV.2009.11.08>
- Mintzberg. (2012). 5 P's of strategy. *Jurnal Strategi*, 1991, 25–28.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nashudin. (2016). *Manajemen & kepemimpinan dalam pelayanan publik*.
- Nugraha, Q. (2016). Manajemen strategis. In *Manajemen Strategis Pemerintahan* (p. 51). <http://repository.ut.ac.id/4213/1/IPEM4218-M1.pdf>
- Pemerintah Pusat. (2017). *Peraturan presiden (PERPRES) tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan* (pp. 1–11).

- Praminingtyas, S. D. (2015). Manajemen strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (Studi pada implementasi oleh badan narkotika nasional provinsi jawa timur). *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 3(3), 1–12. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Primadona, Y., & Rafiqi, Y. (2019). Analisis SWOT pada strategi persaingan usaha minimarket madina purbaratu kota tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i1.802>
- Putra, F., & Zarkasi, A. (2020). Peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi partai politik pemilu tahun 2019. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 155–163.
- Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal. (2019). Tata kelola verifikasi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, 9(1), 107–123.
- Rahmah, M., & Maimun. (2018). Strategi marketing partai persatuan Indonesia (PERINDO) dalam menghadapi pemilu tahun 2019 (Studi kasus di provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(3), 1–14. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/8352>
- Ridha Hidayat, H. H. (2019). Pengaruh pelaksanaan SOP perawat pelaksana terhadap tingkat kecemasan pasien di rawat inap Rsud bangking. *Ners*, 3(2), 1–23.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan*.
- Samsirin. (2015). Konsep manajemen pengawasan dalam pendidikan islam. *Jurnal At-Ta'dib*, 10(2), 341–360.
- Soegiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). Penanganan sengketa pemilu. In *Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16*.

- Suyitno. (2018). Metode penelitian kualitatif: Konsep, prinsip dan operasionalnya. In *Akademia Pustaka* (Vol. 2, Issue 5). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syafriande, Aldho, Aidinil Zetra, F. A. (2019). Malpraktik dalam proses verifikasi partai politik di Indonesia: Studi pada pemilihan umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14–29.
- Syahza, A., & Riau, U. (2021). *Metodologi penelitian* (Issue 2).
- Wahyuning, S. (2015). Peran pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan asyarakat (DPPKPBM) kota banjarmasin. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 103–111.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi pemerintah kota malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Wardhana, A. (2021). Analisis strategi (SPACE, BCG, IE, GS dan QSPM). In *Manajemen strategik* (Issue 7, p. 27).
- Wati, L. (2020). Strategi komunikasi bawaslu kota tangerang dalam upaya penindakan pelanggaran kampanye pemilihan presiden 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1), 148–158.
- Wijaya Andy, D. O. (2014). *Manajemen publik: Teori dan praktik*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Yadewani, D. (2013). *Pengantar manajemen*.
- Yudhiantara, M. (2021). *Teori manajemen publik*.
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan A. E. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (Vol. 1, Issue 3).
- Yunus, E. (2016). *Manajamen strategis*.